



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Bupati, Desa Lalingato, Kec. Tirawuta (Kode Pos 93572)
Email : dpmptspkoltim@yahoo.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/041/IPNF/DPMPTSP/X/2020

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

- MENIMBANG :**
1. Surat permohonan saudara **MUGNI** tanggal **2020-10-27** perihal permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
 2. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Non formal perlu mendapat Izin dari DPMPTSP sesuai Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Setempat.
- MENGINGAT :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kolaka Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kolaka Timur;
 7. Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Kesatu :** Memberi **Izin** kepada :
- Nama Pemohon : **MUGNI**
 - Nama Sekolah : **PAUD TUNAS LAUSUKU**
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0255011032069**
 - Lokasi Sekolah : **DESA.WATUPUTEH,KEC.MOWEWE,KAB.KOLAKA TIMUR,**
- Kedua :** Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi atas segala pelanggaran yang dilakukan.
 2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan/usaha.



ditetapkan di : Tirawuta
pada tanggal : 27 Oktober 2020
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Kolaka Timur,



Drs. H. UDIN, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19611028 198101 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kolaka Timur (sebagai laporan) di Tirawuta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kab. Kolaka Timur di Tirawuta;
3. Pertinggal.